



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi,
Kecamatan Cikarang Pusat, Website : www.ppid.bekasikab.go.id
B E K A S I

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 400.14.4/Kep-1587/Diskominfo.2/2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN DENGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Informasi Yang Dikecualikan.

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 4. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 210 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 210);
 5. Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : HK.02.02/Kep.225-Diskominfo/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor :
400.14.4/1540/Diskominfo.2/2026, Tanggal 30 April 2026.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN
DENGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan
Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Uji Konsekuensi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini
merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada Tanggal : 5 Mei 2026

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID)



Drs. YAN YAN AKHMAD KURNIA, MM
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19750331 199311 1 001

LEMBAR UJI KONSEKUENSI
NOMOR 400.14.4/Kep-1540/Diskominfo.2/2026

TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK) BERKAITAN DENGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
A. Sekretariat					
1	Dokumen kepegawaian yang memuat data pribadi (biodata lengkap, riwayat kesehatan, rekening pribadi, SKP/DP3, usulan izin cerai, surat keterangan disiplin)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h; PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 6; UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 4	Melanggar hak privasi pegawai; potensi penyalahgunaan data untuk penipuan, pencurian identitas, atau diskriminasi	Data pribadi terlindungi; hak privasi individu dijamin sesuai undang-undang	Tidak terbatas (selama informasi melekat pada individu, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan)
2	Notulensi rapat internal yang bersifat rahasia dan belum menghasilkan keputusan final	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i; PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 11 huruf c	Menghambat proses deliberasi internal; memunculkan spekulasi yang merusak integritas pengambilan keputusan	Proses pengambilan keputusan berjalan objektif tanpa tekanan eksternal	Sampai keputusan ditetapkan atau sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) substantif
3	Dokumen pertanggungjawaban keuangan (SPJ) yang belum diaudit (unaudited)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i; PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 17	Dapat menimbulkan multitafsir dan spekulasi yang merugikan akuntabilitas keuangan daerah	Keakuratan informasi terjamin sebelum disajikan kepada publik	Sampai selesainya proses audit oleh BPK dan laporan disahkan

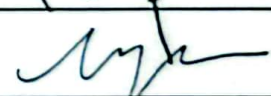
B. Urusan Perencanaan Anggaran Daerah					
4	Rancangan KUA-PPAS, RKA-SKPD, dan rancangan APBD sebelum ditetapkan/disahkan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i; PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 11 huruf c	Menimbulkan spekulasi pasar, tekanan politik, dan menghambat proses pembahasan anggaran antara eksekutif-legislatif	Proses perencanaan berlangsung kondusif; menjaga objektivitas hingga APBD ditetapkan	Sampai APBD ditetapkan melalui Peraturan Daerah
5	Data dan informasi penganggaran yang bersifat strategis dan dapat memengaruhi stabilitas ekonomi daerah	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b jo. Pasal 6 ayat (3) huruf b; PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 2 huruf f	Dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak pasar di tingkat daerah	Stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah terjaga	Sesuai JRA keuangan, selama informasi masih bersifat strategis
6	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada proses pengadaan barang/jasa	UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i; Keppres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; potensi mark-up dan manipulasi lelang oleh pihak tidak bertanggung jawab	Integritas dan efisiensi proses pengadaan barang/jasa terlindungi	Selama proses pengadaan berlangsung hingga kontrak ditandatangani
C. Urusan Perbendaharaan, Akuntansi & Pelaporan					
7	Dokumen penerbitan SP2D yang memuat identitas penerima pembayaran pihak ketiga (nama, nomor rekening, NIK) — dikecualikan sebagian; nilai transaksi tetap merupakan informasi publik	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h; PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 6	Potensi penyalahgunaan data pribadi penerima pembayaran; risiko pencurian identitas dan penipuan	Kerahasiaan data pribadi penerima pembayaran terlindungi	5 tahun (sesuai JRA keuangan)
8	Laporan keuangan pemerintah daerah sebelum diaudit (unaudited)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i jo. Pasal 11; PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 17	Menyesatkan publik karena belum diverifikasi kebenarannya; menimbulkan sengketa informasi yang	Keakuratan dan keandalan laporan keuangan terjaga sebelum dipublikasikan	Sampai selesainya proses audit oleh BPK

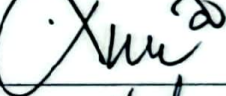
			tidak berdasar		
9	Dokumen penawaran lelang dan kontrak ke jasa yang belum final	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i; Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Munculnya persaingan tidak sehat dan mengganggu proses lelang	Proses pengadaan yang adil, transparan, dan kompetitif terjamin	Selama proses pengadaan/lelang berlangsung hingga kontrak ditandatangani
10	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan daerah yang masih dalam proses tindak lanjut	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a; UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 31	Menghambat proses penegakan hukum dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK	Ruang penyelesaian tindak lanjut tanpa tekanan publik terjamin	Sampai selesainya proses tindak lanjut dan penetapan status penyelesaian
D.	Urusan Pengelolaan Barang Milik Daerah				
11	Dokumen proses penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMD yang belum final (surat, nota dinas, berita acara, naskah perjanjian hibah)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i; PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D Pasal 31 dan Pasal 32	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan dan membuka celah bagi pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan klaim sepihak	Proses pengelolaan BMD berjalan lancar tanpa intervensi eksternal	Sampai keputusan ditetapkan atau sesuai JRA substantif (rata-rata 5–10 tahun)
12	Dokumen sertifikat tanah, BPKB, STNK, dan IMB milik Pemerintah Kabupaten Bekasi	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j jo. huruf d; PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D; UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ Pasal 68 (untuk BPKB/STNK)	Risiko pemalsuan dokumen kepemilikan, klaim sepihak oleh pihak tidak bertanggung jawab, dan sengketa aset daerah	Keamanan dokumen bukti kepemilikan aset daerah terjamin	Selama dokumen yang bersangkutan masih menjadi bukti kepemilikan yang sah dan bersifat vital
13	Data BMD berupa tanah yang belum bersertifikat (kecuali untuk keperluan audit)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j; PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; PP No. 27 Tahun 2014	Potensi klaim tanpa dasar oleh pihak luar dan menghambat proses pensertifikatan karena data disalahgunakan	Proses pensertifikatan berjalan lancar; sengketa pertanahan dapat dicegah	Sampai proses pensertifikatan selesai dan hak kepemilikan terdaftar secara sah

		tentang Pengelolaan BMN/D			
14	Data dan rencana pemanfaatan EMD yang bersifat strategis dan bernilai ekonomi tinggi (sebelum penetapan)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b jo. huruf i; PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D Pasal 33	Dapat menimbulkan spekulasi pasar, penawaran tidak sehat, dan merugikan potensi pendapatan daerah	Potensi pendapatan daerah dari pemanfaatan BMD dapat dimaksimalkan	Sampai ditetapkan kebijakan pemanfaatan BMD
15	Daftar Penerima Hibah, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial — dikecualikan sebagian (nama, NIK, alamat, nomor rekening tidak diungkap; nilai penerimaan tetap informasi publik)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h; PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 6	Potensi penyalahgunaan data pribadi penerima untuk penipuan, pencurian identitas, atau stigmatisasi sosial	Kerahasiaan data pribadi penerima hibah dan bantuan sosial terlindungi	5 tahun (sesuai JRA keuangan)

LEMBAR PENGESAHAN

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga Puluh** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada Lembar Uji Konsekuensi, Nomor 400.14.4/1540/Diskominfo.2/2026 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) Berkaitan Dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dilaksanakan oleh Tim Uji Konsekuensi Daftar Usulan Informasi Dikecualikan (DIK) berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Daerah Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Nomor : 100.3.5.4/2691/Diskominfosantik.2/2026, Tanggal : 17 April 2026.

No	Nama	Jabatan	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1	2	3	5	6
1	Arief Abdurachman, SE., MM	Plt. Kepala / Sekretaris Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
2	Drs. Yan Yan Akhmad Kurnia	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Selaku PPID	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
3	Rhamdan Nurul Ikhsan, S.IP., MM	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Selaku Sekretaris PPID	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
4	Dr. Iwan Eli Setiawan, S.Kom., SH., MM., MH	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
5	Shintia Rose Marini, S.E.	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
6	Anwar Badrudin, S.AP., M.Si.	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
7	Lyra Raisa Fadhila, S.Ak	Anggota	Inspektorat Daerah	

8	Leslie Kathleen Waruwu, S.STP., M.Si.	Anggota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
9	Pri Agung Ajidarmaji, S.A.P.	Anggota	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
10	R. Edi Hendro Setiawan, S.Sos.	Anggota	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
11	Irwan Permana, S.TP., M.A.	Anggota	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
12	Julio, S.Kom.	Anggota	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah	
13	Kurniawan Bambang Putra, S.Pd., MH	Anggota	Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah	
14	Agung Rahayu, S.E., M.Si.	Anggota	Bagian Organisasi Pada Sekretariat Daerah	